

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hak untuk mendapatkan informasi bahkan telah diakui secara Universal. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 mengeluarkan *Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Pasal 19 Deklarasi Universal tersebut berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dengan tidak memandang batas.”¹

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang berlaku mulai dari tanggal 23 maret 1996, pada Pasal 19 juga menyebutkan bahwa :

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa mendapatkan campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan mengemukakan pendapat; hak ini harus meliputi kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan semua jenis pemikiran terlepas dari pembatasan – pembatasan, secara lisan,

¹ Adami Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pers*, CV, Mandar Maju, Bandung, 2015, Hlm. 259 – 300.

tulisan atau cetakan, dalam bentuk karya seni, atau melalui sarana lain yang menjadi pilihannya sendiri.

3. Pelaksanaan hak-hak yang diberikan dalam ayat (2) pasal ini menimbulkan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu dapat dikenai pembatasan – pembatasan tertentu.

Tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan hanya sepanjang diperlukan untuk :

- a. Menghormati hak dan nama baik orang lain;
- b. Menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau kesusilaan umum.²

Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan ditetapkan dengan Undang-Undang adalah bunyi dari pasal 28 dan pasal 28 E ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Hal tersebut telah menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati serta tidak dapat diganggu gugat. Seluruh masyarakat Indonesia berhak untuk memperoleh kemerdekaan dalam menyatakan

² Nurul Hasanah, *Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Warga*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. 2016, Hlm. 2.

pikiran dan pendapat yang telah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kebebasan ini pula dijamin dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa :

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Dr Suparman Marzuki berpendapat, jika dalam suatu negara, HAM terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara tidak dapat disebut sebagai negara hukum dan demokrasi dalam arti sesungguhnya.³ Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara yang demokratis. Seiring pesatnya perkembangan Pers dan Telekomunikasi berdampak semakin beragamnya pula aneka jasa-jasa fasilitas komunikasi yang ada, serta dengan semakin canggih teknologi informasi hal ini sangat bermanfaat khususnya bagi dunia pers yang terintegrasi ke dalam suatu jaringan sistem informasi yang canggih

³ Nurudin, *Kebebasan Pers Masa Orde Baru dan Masa Reformasi*, dalam Sularto. Hlm. 97.

dan kompleks. Informasi sudah menjadi barang atau komoditas utama yang dicari dan dibutuhkan banyak orang, bahkan persebaran informasi dapat menjadi peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan sosial. Ditegaskan kembali didalam Pasal 1 Undang-Undang no 40 Tahun 1999 tentang Pers:

“Pers adalah sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pers sebagai salah satu pilar dalam penegakan demokrasi sehingga harus dibebaskan dari intervensi pemerintah, atau pihak manapun dan memberi perlindungan kepada siapa saja yang ingin mengemukakan pikiran dan pendapatnya. Pemberian kebebasan ini menjadi tuntutan di hampir semua elemen media karena media massa dipandang sebagai pencerminan suara hati masyarakat dengan prinsip kebebasan berbicara (*freedom to speech*) dan kebebasan menyampaikan pendapat (*freedom of the press*) kepada orang lain atau masyarakat luas tanpa dikenakan sensor dan pembredelan.

Bahkan pers mampu menjadi media yang dapat di percaya sebagai penyalur aspirasi, media informasi dan komunikasi serta menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, seperti dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor

40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menegaskan bahwa, “Pers nasional mempunyai fungsi sbagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan control sosial.” Sebagai subsistem komunikasi, Pers mempunyai posisi yang khusus dalam masyarakat Indonesia. Pers menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat atau antar masyarakat itu sendiri , salah satunya dapat dilihat saat orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pemberitaan atau yang dikenal dengan wartawan.

Tercantum di dalam Pasal 1 Butir 4 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers wartawan didefinisikan sebagai “Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.” Wartawan merupakan sebuah profesi yang memiliki tugas sebagai penggiat jurnalistik sehingga memiliki peranan penting terhadap proses ekosistem pers yang sesuai dengan kode etik profesionalisme jurnalistik yang baik, ia dapat dikatakan sebagai ujung tombak dalam memberikan informasi terhadap masyarakat luas. Dalam aktivitas kesehariannya ia dihabiskan untuk melakukan ritual jurnalistik dari mulai memburu, meliput, mencatat dan melaporkan sebuah berita. Ritual jurnalistik nampaknya sangat melelahkan, namun bagi wartawan kelelahan itu bukanlah suatu persoalan. Namun kelelahan itu bagi wartawan merupakan sebuah kerja keras dalam menggapai sebuah tujuan yang mulia berupa mengungkap tabir kebenaran perspektif jurnalistik.

Profesi wartawan merupakan profesi yang di dalamnya memadukan kekuatan pengetahuan dan keterampilan menulis. Selain itu wartawan dituntut untuk memiliki keahlian (expertise), yakni: keahlian mencari, meliput, mengumpulkan,

dan menulis berita, termasuk keahlian dalam berbahasa tulisan Bahasa Indonesia Ragam Jurnalistik (BIRJ). Berita yang objektif, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan semata-mata hanya dilahirkan dari hasil karya wartawan yang memahami seluk beluk proses kegiatan jurnalistik sesuai dengan bidang liputannya.⁴

Wartawan tidak menunggu sampai peristiwa itu muncul, tetapi ia akan mencari dan mengamati dengan ketajaman naluri seorang wartawan, suatu peristiwa tidak akan terjadi didalam ruang Redaksi. Karena itu, yang terbaik bagi wartawan adalah terjun langsung ke tempat kejadian sebagai pengamat. *Mary Mapes* mantan Wartawati CBS News, Peraih *Peabody Award* untuk liputan investigasi penjaraku Abu Ghraib di Irak, mengatakan bahwa wartawan yang baik akan mendatangi tempat-tempat kejadian, walaupun itu berbahaya dan menakutkan. Wartawan dengan laporan lapangannya harus bisa membawa masyarakat ke medan perang, bencana alam, ataupun revolusi.⁵ Sehingga dalam kondisi apapun, dan kejadian apapun, kehadiran wartawan dalam meliput dan mengamati suatu kejadian adalah sebuah keharusan yang menjadi bagian dari resiko profesinya karena seorang wartawan tetap harus menyajikan sebanyak mungkin informasi yang dibutuhkan khususnya yang berkaitan dengan masyarakat luas, walaupun dalam prosesnya

⁴ Imanul Hakim, *Upaya perlindungan hukum kepada wartawan dari tindak kekerasan pada saat menjalankan tugas jurnalistik*, studi kasus di Radio Elshinta Surabaya, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2013, Hlm. 6.

⁵ Luwi Ishawara, *Jurnalisme Dasar*, Cetakan keempat, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta 2016, Hlm. 4.

wartawan banyak menemui kesulitan ataupun hambatan bahkan ancaman selama menjalankan tugasnya salah satunya ketika dalam proses peliputan.

Tekanan, ancaman atau intimidasi terhadap wartawan biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa terganggu atau dirugikan terhadap pemberitaan seorang wartawan. Padahal jika merasa dirugikan, narasumber mempunyai hak jawab untuk meluruskan berita yang dibuat oleh wartawan.⁶ aksi intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis kerap kali bahkan dilakukan oleh aparat, keamanan dan pihak berwenang setempat. Penganiayaan yang dimaksud bukan hanya pelecehan, intimidasi, ancaman atau serangan fisik namun mencakup perusakan sejumlah properti peliputan seperti kamera dan kartu memori. Mayoritas kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi saat adanya unjuk rasa, bentuk-bentuk penganiayaan ini dialami karena aparat kepolisian bertanggung jawab mengamankan aksi unjuk rasa serta berhadapan langsung dengan masyarakat dan tidak menginginkan jurnalis merekam aksi kebrutalan mereka kepada para demonstran.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers membuka data kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi sepanjang 2019. Hasilnya, ada 75 kasus kekerasan pada jurnalis. Berdasarkan data LBH Pers, kekerasan terhadap jurnalis lebih banyak terjadi di Jakarta. Setidaknya ada 33 kasus kekerasan terhadap jurnalis di Jakarta selama 2019. Angka itu paling besar diantara kota lainnya di Indonesia. Seperti

⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2567/kekerasan-terhadap-wartawan-meningkat> (diakses pada tanggal 7 Februari 2020. Pukul 16:42 WIB.)

Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, dan beberapa wilayah lainnya. Selama 2019 tercatat ada 33 aparat yang melakukan kekerasan. Penyebabnya, karena Polisi bertanggungjawab mengamankan aksi unjuk rasa serta berhadapan langsung dengan masyarakat. Catatan LBH Pers ada 17 orang yang diduga melakukan kekerasan pada jurnalis di 2019. Selanjutnya, pejabat publik sebanyak 7 orang, pebisnis 6 orang, supporter partai 4 orang, dan supporter olahraga dua orang. Data itu diungkapkan langsung oleh Direktur LBH Pers Ade Wahyudin di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).⁷

Kemajuan yang dicapai Indonesia dalam hal kebebasan Pers yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers belum terealisasi, dalam hal pemerintah tak segera menanggapi secara tegas setiap kali wartawan dan organisasi media dilecehkan atau menjadi korban kekerasan maka kemerdekaan Pers yang sesuai dengan konstitusi tidak akan terwujud. Secara legal formal memang wartawan memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi dalam praktik di lapangan sampai detik ini masih terjadi tindak kekerasan terhadap wartawan dan awak media lainnya baik yang berupa ancaman/intimidasi, tekanan dari para pihak yang menjadi obyek berita maupun tindakan pemukulan, perampasan dan/atau pengrusakan

⁷ Catatan LBH Pers soal Kekerasan Terhadap Jurnalis di 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/14/06460651/catatan-lbh-pers-soal-kekerasan-terhadap-jurnalis-di-2019?page=all> (diakses tanggal 8 Februari 2020. Pukul 22:00 WIB.)

perlengkapan tugas jurnalistik (kamera, film, kantor) sampai pada pembunuhan terhadap insan pers.

Berdasarkan data tentang kasus-kasus tindak kekerasan terhadap wartawan tersebut di atas, mendorong penulis untuk mengangkat masalah ini sebagai tema tugas akhir. Penulis bermaksud untuk memaparkan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh suatu instansi Pers dalam melindungi para wartawannya pada saat menjalankan tugasnya sebagai pencari berita di lapangan. Selain itu penulis juga bermaksud mencari tahu apa yang dilakukan oleh para instansi penegak hukum jika terjadi pelanggaran pidana misalnya penganiayaan wartawan pada saat menjalankan tugasnya; upaya hukum yang bagaimana dilakukan lembaga atau perusahaan Pers tersebut jika wartawan terkena kasus pelanggaran hukum pada saat menjalankan tugasnya dan bagaimana upaya perlindungan hukum dalam menangani permasalahan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Pasal 8 No 40 Taun 1999 Pokok Pers.

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN YANG MELIPUT AKSI DEMONSTRASI DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS”

B. IDENTIFIKASI MASALAH :

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bentuk tindak kekerasan apa saja yang dialami oleh wartawan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap wartawan dari tindak kekerasan?

C. TUJUAN PENELITIAN :

Berdasarkan identifikasi rumusan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk tindak kekerasan apa yang dialami oleh wartawan.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan apabila mengalami kekerasan.

D. KEGUNAAN PENELITIAN :

Dari beberapa masalah yang telah dikemukakan dalam latar belakang penelitian ini serta memperhatikan tujuan penelitian diatas, diharapkan hasil penelitian dapat berguna secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan menjadi referensi serta informasi khususnya di bidang ilmu hukum.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat luas terkait bentuk kekerasan yang dialami

oleh wartawan dan bagaimana proses perlindungan hukum yang diberikan terhadap wartawan.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.⁸ Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, harus dijamin karena kesemuanya merupakan hak asasi manusia yang paling hakiki. Penegakan dan jaminan terhadap hak-hak tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka mencegah terjadinya tirani penguasa. Kemerdekaan berpikir dan berpendapat merupakan ciri khas dari suatu Negara yang demokratis. Tanpa adanya jaminan kemerdekaan berpikir dan berpendapat, kita tidak akan mampu menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.⁹

Di Indonesia, kebebasan pers dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Kebebasan dalam Undang-Undang Dasar ini disebut dengan kemerdekaan dengan konotasi sama; kondisi tanpa paksaan dalam berbuat dan mengemukakan buah

⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*, Konsiderans, huruf (a)

⁹ *Ibid*, huruf (b)

pikiran. Istilah kebebasan misalnya digunakan dalam Tap MPR No. IV/1978 dan Tap MPR No. II Tahun 1983 bab IV tentang penerangan dan media massa¹⁰ sebagai berikut: Dalam rangka meningkatkan peran pers dalam mengembangkan pembangunan perlu ditingkatkan pers yang sehat, bebas, dan bertanggungjawab, yaitu pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang objektif, melakukan kontrol social yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat dan meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antara pers, pemerintah, dan masyarakat.

Kontribusi pers terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara berpotensi positif dalam pengejawantahan dimensi-dimensi idiil, materiil, dan profesional. Ketiga dimensi ini menjadi perhatian pers manakala berhadapan dengan peran kontribusinya dengan masyarakat, pemerintah, dan pers itu sendiri. Sistem pers nasional, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang No. 21 Tahun 1982, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Pertama, dari segi idiil secara aktif, kreatif, dan positif memberi sumbangan ke arah tegaknya kehidupan Demokrasi Pancasila. Dari segi materiil, secara aktif, kreatif dan positif memberi sumbangan ke arah tegaknya demokrasi ekonomi sesuai dengan ketentuan pasal 33 UUD 1945, dalam pengelolaan usaha penerbitan pers di negeri kita. Ketiga, secara profesional, bernafaskan kebebasan yang bertanggungjawab dengan dukungan keterampilan di

¹⁰ Krisna Harahap, *Rambu-Rambu di Sekitar Profesi Wartawan, Grafiti Budi Utami*, Bandung 1996, Hlm 20-21.

bidang pengabdian yang mampu memberi isi serta bobot pada asas kebebasan yang bertanggung jawab.¹¹

Tindak pidana sering disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.¹² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), delik diartikan sebagai “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.” Sedangkan dalam bahasa Belanda Tindak Pidana memakai istilah *strafbaar feit* yang jika diterjemahkan harfiah berarti peristiwa yang dapat dipidana. Dipakai istilah *feit* maksudnya meliputi perbuatan dan pengabaian.¹³ D.Simons merumuskan delik (*strafbaar feit*) ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jonkers dan Utrech memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a diancam dengan pidana oleh hukum.
- b bertentangan dengan hukum
- c dilakukan oleh orang yang bersalah orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁴

Undang- Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas

¹¹ T. Atmadi, *Sistem Pers Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta 1985, Hlm. 122.

¹² Teguh Prasetio, *Hukum pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, Hlm. 47.

¹³ Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, *Terminologi hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm.48.

¹⁴ *Ibid.*,48

hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Beberapa pengertian tentang perlindungan hukum menurut para ahli yaitu perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁶ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :

¹⁵ Satijipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 54.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, Hlm. 133.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁸

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengatur tentang Pers, secara konstitusional dijelaskan bahwa hak setiap orang untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan yang dilindungi serta ditetapkan dalam Undang-Undang no 40 Tahun 1999.

Perlindungan Hukum yang diberikan kepada wartawan masih lemah karena dalam praktik yang terjadi masih saja terjadi kekerasan terhadap wartawan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan UU Pers dimana bila seseorang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pers untuk mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan informasi terhadap khalayak umum. Serta apabila tindakan tersebut disertai dengan tindak pidana penganiayaan terhadap wartawan. Salah satunya terdapat dalam Pasal 4 UU Pers

¹⁷ *Ibid.*,28

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya,1987, Hlm. 1-2.

mengatur bahwa “Pers nasional berhak mencari, memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi. Sementara pasal 18 mengatur bahwa setiap orang yang menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik akan diancam pidana maksimal dua tahun penjara atau denda paling banyak Rp500 juta.”

Hak atas kemerdekaan pers (*The right of freedom of press*) ada bermacam-macam sumber hak. Hak atas kemerdekaan pers dapat dibedakan dengan hak-hak yang bersifat eksklusif dan yang tidak eksklusif, Hak eksklusif adalah hak yang hanya melekat atau dilekatkan pada pers seperti hak tolak memberitahukan sumber berita. Hak non eksklusif adalah hak-hak yang melekat juga pada subyek-subyek lain. Di bawah ini akan dicatat hak-hak non eksklusif yang juga harus ada pada pers yaitu:

1. Hak atas kemerdekaan berekspresi (*the right to freedom of expression*).
2. Hak atas kemerdekaan informasi (*the right to freedom of information*).
3. Hak atas kemerdekaan berpendapat (*the right to freedom of opinion*).
4. Hak atas kemerdekaan berkomunikasi (*the right to freedom of communication*).
5. Hak atas kemerdekaan melakukan kontrol (*the right to freedom of control*).¹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa “Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran,

¹⁹ Anonim, “Dasar-Dasar Kemerdekaan dan Pembatasan Kemerdekaan Pers”: *Etika menjaga dan melindungi Kemerdekaan Pers*, 888-Buletin Etika Maret, 2015, Hlm 10.

pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum,” wartawan mempunyai Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam Pasal 28 F “Bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Dalam Undang-Undang Pasal 8 Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa: “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.”

Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan:

- a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers diperlukan kejelasan mengenai perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan kerja jurnalistik;
- b. Bahwa belum terdapat Standar Perlindungan Profesi Wartawan. Bahwa untuk menjaga kemerdekaan pers dan melindungi wartawan diperlukan Standar Perlindungan Profesi Wartawan yang bersifat nasional;
- c. Bahwa perlu ditetapkan Standar Perlindungan Profesi Wartawan yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak dalam memperlakukan wartawan dan

menjadi acuan bagi Dewan Pers untuk menjaga kemerdekaan pers dan melindungi wartawan

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat:

1. Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi;
2. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa;
3. Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun;
4. Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran;

5. Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya;
6. Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh;
7. Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya;
8. Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi;
9. Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.

Setiap wartawan harus ikut mempedomani Kode Etik Jurnalistik (KEJ). KEJ 2006 yang dikeluarkan Dewan Pers merupakan kesepakatan 29 organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers pada 14 Maret 2006 di Jakarta. Di dalamnya telah lengkap diatur apa yang seharusnya dilakukan dan yang tidak dalam

menyajikan karya jurnalistik. Pokok-pokok penting dari isi KEJ adalah sebagai berikut:

1. Bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk.
2. Menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
3. Selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
4. Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
5. Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
6. Tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
7. Memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.
8. Tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
9. Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

10. Segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

11. Melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.²⁰

Aliansi Jurnalis Independen mencatat terdapat 53 kekerasan terhadap jurnalis di berbagai daerah sepanjang 2019. Kasus kekerasan masih didominasi oleh kekerasan fisik sebanyak 20 kasus. Setelah itu diikuti oleh perusakan alat atau data hasil liputan (14 kasus), ancaman kekerasan atau teror (6 kasus), pemidanaan atau kriminalisasi (5 kasus), pelarangan liputan (4 kasus). Masih dominannya kasus dengan jenis kekerasan fisik ini sama dengan tahun sebelumnya. Tahun lalu jenis kekerasan fisik tercatat ada 12 kasus, tahun 2017 sebanyak 30 kasus. Dari sisi pelaku, pelaku kekerasan terbanyak adalah polisi, dengan 30 kasus. Pelaku kekerasan terbanyak kedua adalah warga (7 kasus), organisasi massa atau organisasi kemasyarakatan (6 kasus), orang tak dikenal (5 kasus).²¹

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Metode Pendekatan

²⁰ Zulkarimein Nasution, *Etika Jurnalisme Prinsip Prinsip Dasar*, Rajawali Press, Jakarta, 2015 Hlm. 147.

²¹ Sasmito Madrim, *Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Mangkrak di Polri*, <https://www.voaindonesia.com/a/kasus-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis-mangkrak-di-polri/5280415.html> (diakses pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 19:30 WIB)

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini.²² Penelitian hukum secara yuridis yaitu penelitian ini mengacu pada studi kepustakaan ataupun data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif dimaksudkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai pemberlakuan atau implementasi antara aturan-aturan hukum atau ketentuan hukum normatif yang terjadi dalam masyarakat.

2) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²³

3) Tahap Penelitian:

- a. Bahan hukum primer, Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian :

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandar Lampung, 2004, Hlm. 164.

²³ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm. 97-98.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bersifat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku dan diktat-diktat literatur terkait hukum pers.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa Kamus, Ensiklopedia dan Literatur perkuliahan.

4) Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan menetapkan tiga cara, yaitu :

1. Studi dokumen (library research), merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis atau kriminologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum dilakukan dengan mengkaji setiap dokumen hukum, mulai dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku, dan karya tulis ilmiah.

2. Pengamatan (Observation), sebagai salah satu metode yang dilakukan peneliti dalam penyusunan proposal ini. Melalui pengamatan, diharapkan dapat melengkapi temuan di lapangan secara komprehensif.

5) Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara normatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan menafsirkan secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-deduktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.²⁴

G. JADWAL PENELITIAN

1) Jadwal Penelitian :

No.	Kegiatan	Februari	Maret	April-Juni	Juli	Agustus
1.	Persiapan penyusunan proposal					
2.	Seminar proposal					
3.	Persiapan penelitian					

²⁴ H.B Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, Uns Press, Surakarta, 1998, Hlm. 37.

4.	Pengumpulan data					
5.	Pengolahan data					
6.	Analisis data					
7.	Penyusunan hasil Penelitian kedalam Bentuk penulisan Hukum					
8.	Sidang Komprehensif					
9.	Perbaikan & penjilidan					
10.	Pengesahan					

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan hukum ini terdiri dari beberapa bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan anatra yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN DARI TINDAK KEKERASAN

Bab ini akan menguraikan mengenai teori-teori yang dijadikan landasan terkait permasalahan penelitian, diantaranya meliputi: teori tindak pidana, teori perlindungan hukum, teori tinjauan umum mengenai wartawan dan kebebasan Pers dalam sistem hukum per-Undang-Undang Republik Indonesia.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan pembahasan mengenai data dari jenis-jenis kekerasan yang menimpa wartawan.

BAB IV ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN DARI TINDAK KEKERASAN DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Bab ini akan menguraikan mengenai analisis terhadap masing-masing identifikasi masalah yang berkaitan dengan penelitian dengan aspek perlindungan hukum terhadap wartawan dari tindak kekerasan di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pers.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang akan berisi kesimpulan atas apa yang telah dikaji pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini dan diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi pemegang kepentingan khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap wartawan dari tindak kekerasan.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN DARI TINDAK KEKERASAN

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.²⁵

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundangundangan. Hampir seluruh peraturam perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.

²⁵ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, Hlm. 37.